

**KONTRADIKSI DAN KARAKTERISTIK
AKAD JUAL BELI BATU BARA TERHADAP
KERUSAKAN LINGKUNGAN
(ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
BANJARMASIN)**

Oleh:

Fajrul Ilmi, Muhammad Nurdin

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Email: fajrulilmi@uin-antasari.ac.id

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi pada dasarnya jual beli itu sah akan tetapi bila jual beli itu merugikan salah satu pihak maupun berdampak kepada kerusakan lingkungan sekitar, maka jual beli tersebut tidak boleh, tidak mengherankan jika dalam masalah jual beli banyak terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengetahui pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang jual beli batu bara yang berdampak merusak lingkungan. Kedua, untuk mengetahui alasan pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang praktik jual beli batu bara yang berdampak merusak lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Penelitian ini berlokasi di wilayah Kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumenter, dan observasi. Sumber data berasal dari Majelis Ulama Kota Banjarmasin. Dari hasil penelitian yang dilakukan ada 5 macam pendapat tentang hukum jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Pendapat pertama menyatakan bahwa jual beli tersebut hukumnya haram. Pendapat kedua mengatakan bahwa jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan hukum jual belinya terlarang. Pendapat ketiga bahwa jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak sesuai dengan hukum syara. Pendapat keempat menyatakan bahwa jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan hukum jual belinya batal (*fasad*). Dan pendapat kelima menyatakan tidak sependapat akan jual belinya karena jual beli batubara tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan.

Kata kunci: *Pendapat, Jual Beli, Batu Bara, Kerusakan Lingkungan*

Islam adalah agama yang lengkap ajarannya, karena itu islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Khaliknya, tetapi juga hubungan antara manusia dengan manusia itu sendiri. Aspek hubungan manusia dengan khaliknya disebut dengan kegiatan ibadah dan aspek hubungan manusia sesama manusia disebut muamalat. Muamalat secara bahasa berarti saling bertindak, saling berbuat saling berbuat mengamalkan dan pengertian secara luas muamalat adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan duniawi dalam pergaulan sosial.¹

Semua hubungan muamalat mempunyai landasan hukum atau dalil yang kuat yang mendasari hubungan mu-

amalat tersebut, tidak terkecuali dalam hubungan jual beli, perikatan jual beli adalah merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia adalah memiliki landasan yang kuat dalam syariat islam.

Jual beli tidak boleh merugikan salah satu pihak maupun lingkungan sekitar, namun melihat fakta yang terjadi di lapangan sekarang, terjadinya jual beli batu bara yang berdampak merusak lingkungan sekitar. Setelah penulis melakukan observasi di lapangan, bahwa dalam parktek jual beli ini berdampak merusak lingkungan dari hasil jual beli batu bara tersebut. Setelah penulis melakukan observasi, penulis juga melakukan wawancara kepada 2 ulama tentang masalah jual beli batu bara yang berdampak merusak lingkungan.

¹Hendi suhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2002) h. 1

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam pada saat ini banyak bertumpu pada faktor keekonomian sebagai motif utama yang memomorduakan faktor norma dan etika. Banyak pakar lingkungan berpendapat bahwa tindakan praktis dan teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang hanya menyandarkan pada bantuan sains dan teknologi ternyata bukan solusi yang tepat. Yang dibutuhkan adalah perubahan perilaku dan gaya hidup yang beretika. Agama islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, karena manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang ini (*nahii munkaar*), tetapi juga untuk

melakukan perilaku yang baik (*amr ma'ruf*).²

Ulama pertama bernama Bapak Sarmiji Asri, S.Ag.M.HI berpendapat jual belinyabertentangan dengan ajaran Islam dan jual belinya menjadi dosa.

Alasan yang mendasari dari pendapat beliau terdapat pada dalil Alquran:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia”(Qs. ar-Ruum/30: 41).³

Ulama kedua bernama Bapak Murjani Sani berpendapat tentang jual belinya batu baru yang berdampak pada lingkungan tidak sependapat tentang jual belinya, karena berdampak pada lingkun-

²Kementerian Lingkungan Hidup Deputy Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Fatwa MUI Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: CV. Aisyah Surabaya, 1998), h. 647.

gan. Dan hasil keuntungan dari batubara tersebut lebih banyak digunakan sekelompok orang atau pribadi untuk memuaskan hawa nafsu nya saja.

Alasan yang mendasari pendapat beliau terdapat pada dalil Alquran:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya”. (Qs.al- A’Raaf/: 85)⁴

Berdasarkan perbedaan pendapat Ulama tentang jual beli batu bara yang berdampak terhadap lingkungan, penulis tertarik meneliti dan mengkaji pendapat pengurus MUI kota Banjarmasin tentang jual beli batu bara yang berdampak merusak lingkungan dan alasan yang melatarbelakangi pendapat pengurus MUI kota Banjarmasin tentang praktik jual beli batu bara yang berdampak merusak lingkungan tersebut.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, op.cit.,h. 235.

Metode

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*).⁵ Yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang jual beli batu bara yang berdampak merusak lingkungan dan alasan yang melatarbelakangi pendapat ulama kota Banjarmasin tentang praktik jual beli batu bara yang berdampak merusak lingkungan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, dokumenter dan observasi dan teknik pengolahan data berupa *editing* yaitu penulis meneliti kembali terhadap data yang di peroleh, sehingga kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan data dapat diketahui. Kategorisasi, yaitu

⁵Supardi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*(Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 34.

melakukan pemilahan terhadap data yang sudah diedit berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis, sedangkan analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif, analisis ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji secara mendalam terhadap data yang didapat, sehingga diperoleh kesimpulan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kajian ilmiah.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan kepada 10 pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) di Kota Banjarmasin yang dijadikan responden penelitian ini, maka diperoleh pendapat mereka tentang hukum jual beli batubara yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan.

1. KH. Husin Naparin, Lc. MA

Menurut pendapat responden pertama, beliau pernah mendengar, jual beli batubara itu sah tapi haram, karena semua jual beli itu dibolehkan asal tidak ada dalil yang melarang, dan akan tetapi apabila jual beli tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan, maka jual beli itu menjadi haram. Dengan dalil Al-Qur'an:

“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya”.⁶

2. Prof. Dr.H.Ma'ruf Abdullah, SH, MM, M.Si

Menurut pendapat responden kedua, beliau mengetahui tentang jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan, jual beli batubara itu sah menurut Negara, tapi jadi batal (fasad). Karena penataannya kurang terhadap

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, op.cit.,h. 235.

lingkungan kurang, kepentingan pembangunannya kurang jelas dan tidak sesuai dengan UUD 45 Pasal 33 ayat (3), seharusnya di reklamasi, dan mengganggu pada kesehatan sekitar lingkungan.

3. Sarmiji Asri, S.Ag, M.HI

Menurut pendapat responden ketiga, beliau tidak mengetahui akan jual beli batubara tersebut, menurut beliau kalau jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan itu bertentangan dengan dengan ajaran islam, dan jual belinya menjadi dosa.

Dalam Q.S. Ar-Rum ayat 41:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia”.⁷

4. H.M. Shafwan Mas'udy,
S.Sos.I

Menurut pendapat responden keempat, beliau

tidak mengetahui secara langsung, tetapi pernah mendengar, hukum jual belinya halal saja sesuai dengan syara. kemudian alasan beliau, jual belinya harus melibatkan masyarakat setempat, kalau tidak ada kesepakatan dengan masyarakat maka jual beli jadi terlarang.

5. H. Ahmad Rasyidi Umar

Menurut pendapat responden kelima. Beliau mengetahui secara umumnya saja tentang jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Menurut beliau jual belinya tidak sesuai dengan hukum syara karena barang yang diperjual belikan berdampak pada kerusakan lingkungan.

Dalam Q.S. Ar-Rum ayat 41:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut dis-

⁷*Ibid.*, h. 647.

ebabkan karena perbuatan tangan manusia.”⁸

6. Muhlidi Sulaiman M.A

Menurut pendapat responden keenam, Beliau belum pernah melihat secara langsung dengan jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan tersebut, tetapi menurut beliau pernah melihat langsung kelapangan akan dampak jual beli batubara tersebut. Menurut beliau sangat menyedihkan sekali melihat akan dampak pertambangan. Hukum jual belinya haram, karena dampak hasil dari jual beli batubara tersebut tidak mesejahterakan masyarakat sekitar, lebih banyak mudaratnya. Lubang dari dampak jual beli batubara tersebut cuma di biarkan berlubang seperti itu saja, tidak ada reklamasi.

⁸*Ibid.*,

Dalam Q.S. Ar-Rum ayat 41:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia”.⁹

7. Drs. Imrani M.Ag

Menurut responden ketujuh bahwa beliau hanya mengetahui secara umum, jual beli itu semuanya di bolehkan asal sesuai dengan fiqih muamalah, tetapi kalau jual beli sesuatu itu berdampak pada lingkungan, maka jual belinya sah tapi terlarang.

Dengan dalil Q.S. al-araaf ayat 85:

“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya”.¹⁰

8. Dr. H. Saifullah Abdus Syamad Lc. MA

⁹*Ibid.*,

¹⁰*Ibid.*,

Menurut pendapat responden kedelapan, Beliau mengetahui akan jual beli Batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan, Hukum jual beli itu halal tetapi kalau mengganggu akan lingkungan, apalagi bila merusak akan lingkungan tersebut. Maka jual belinya menjadi haram.

Dalam Q.S. Ar-Rum ayat 41 dan Q.S. al-Araaf 85:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia”.¹¹

“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya”.¹²

9. Drs. H. Murjani Sani, MA

Menurut responden kesembilan beliau pernah mendengar akan jual beli

¹¹*Ibid.*,

¹²*Ibid.*,

batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan, dan berpendapat tentang jual belinya batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan, tidak sependapat tentang jual belinya, karena berdampak pada lingkungan, dan hasil keuntungan dari batubara tersebut lebih banyak digunakan sekelompok orang atau pribadi untuk memuaskan hawa nafsu nya saja. Alasan yang mendasari pendapat beliau terdapat pada Q.S. al-A’Raaf/7:85

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya”.¹³

10. H.Irhamyah Syafari

Menurut pendapat responden kesepuluh, beliau mengetahui akan jual beli batubara yang berdampak merusak lingkungan. Hukum jual belinya

¹³*Ibid.*,

terlarang, karena hanya mengambil manfaatnya saja dan merusak lingkungan di murkai Allah. Dalam Q.S. al- A'Raaf /7:85

“ Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya”.¹⁴

Pembahasan

Berdasarkan data yang penulis peroleh, dapat dilihat bahwa diantara sepuluh Pengu-
rus MUI Kota Banjarmasin, ter-
dapat perbedaan pendapat ten-
tang hukum jual beli batu bara
yang berdampak pada kerusa-
kan lingkungan. Pendapat terse-
but sebagai berikut:

1. Jual beli batubara yang ber-
dampak pada kerusakan
lingkungan yang hukumnya
haram

Ada 3 responden yang menyatakan jual beli batubara yang berdampak pada kerusa-
kan lingkungan secara mutlak
haram yaitu 1, 6 dan 8 (Husin
Naparin, Muhlidi Sulaiman, dan
Saifullah Abdus Syamad). Res-
ponden 1, berpendapat jual beli
batubara itu sah tapi haram,
karena semua jual beli itu di
bolehkan asal tidak ada dalil
yang melarang, dan akan tetapi
apabila jual beli tersebut ber-
dampak pada kerusakan ling-
kungan, maka jual beli itu men-
jadi haram.

Dengan dalil Al-Qur'an:

“ dan janganlah kamu
membuat kerusakan di
muka bumi sesudah Tu-
han memperbaikinya.”¹⁵

Responden 6, mengha-
ramkan jual beli batubara yang
berdampak pada kerusakan
lingkungan, karena dampak ha-
sil dari jual beli batubara terse-
but tidak mensejahterakan ma-

¹⁴*Ibid.*,

¹⁵*Ibid.*,

syarakat sekitar, lebih banyak mudaratnya. Lubang dari dampak jual beli batubara tersebut cuma di biarkan berlubang seperti itu saja, tidak ada reklamasi.

Dalam Q.S. ar-Rum ayat 41:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.”¹⁶

Responden 8, mengharamkan jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan, Hukum jual beli itu halal tetapi kalau mengganggu lingkungan, apalagi bila merusak akan lingkungan tersebut. Maka jual belinya menjadi haram.

Dalam Q.S. ar-Rum ayat 41 dan al-Araaf 85:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia”.¹⁷

¹⁶*Ibid.*,

¹⁷*Ibid.*,

“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya”.¹⁸

2. Jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan yang hukum jual belinya terlarang

Ada 3 responden yang menyatakan jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan secara mutlak jual belinya terlarang yaitu 4, 7, dan 10 (Syafwan Mas'udy, Imrani, Irhamsyah syafari). Responden 4, hukum jual belinya halal saja sesuai dengan syara. kemudian alasan beliau, jual belinya harus melibatkan masyarakat setempat, kalau tidak ada kesepakatan dengan masyarakat maka jual beli jadi terlarang. Dan begitu juga pada responden 7, jual beli itu semuanya di bolehkan asal sesuai dengan fiqih muamalah, tetapi kalau jual beli sesuatu itu ber-

¹⁸*Ibid.*,h. 235.

dampak pada lingkungan, maka jual belinya sah tapi terlarang. Dengan dalil Q.S. al-araaf ayat 85:

“ dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya”.¹⁹

Responden 10, hukum jual belinya terlarang, karena hanya mengambil manfaatnya saja dan merusak lingkungan di murkai Allah. Dalam surah Al-A’Raaf/7: 85

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya”.²⁰

3. Jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan yang bertentangan dengan ajaran islam dan tidak sesuai dengan hukum syarak

Ada 2 responden yang menyatakan jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan, jual belinya bertentangan dengan ajaran islam dan tidak sesuai dengan syara yaitu 3 dan 5 (Sarmiji Asri dan Ahmad Rasyidi Umar). Responden 3, berpendapat jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan itu bertentangan dengan dengan ajaran Islam, dan jual belinya menjadi dosa. Dalam Q.S. ar-Rum ayat 41:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia”.²¹

Responden 5, menurut beliau jual belinya tidak sesuai dengan hukum syara karena barang yang diperjual belikan berdampak pada kerusakan lingkungan. Dalam Q.S. ar-Rum ayat 41:

¹⁹*Ibid.*,

²⁰*Ibid.*,

²¹*Ibid.*, h. 647.

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia”.²²

4. Jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan yang jual belinya batal

Ada 1 responden yang menyatakan jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan yang jual belinya batal (fasad). Yaitu responden 2, (Ma’ruf Abdullah). Responden 2, berpendapat, Karena penataannya kurang terhadap lingkungan kurang, kepentingan pembangunannya kurang jelas dan tidak sesuai dengan UUD 45 pasal 33 ayat (3), seharusnya di reklamasi, dan mengganggu pada kesehatan sekitar lingkungan.

5. Jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan

lingkungan yang tidak sependapat akan jual belinya

Ada 1 responden yang menyatakan jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak sependapat akan jual belinya yaitu responden 9 (murjani sani). Yaitu responden 9, berpendapat tentang jual belinya batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan, tidak sependapat tentang jual belinya, karena berdampak pada lingkungan. Dan hasil keuntungan dari batubara tersebut lebih banyak digunakan sekelompok orang atau pribadi untuk memuaskan hawa nafsu nya saja. Alasan yang mendasari pendapat beliau terdapat pada Q.S. al-A’Raaf/7:85

“ Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.”²³

²²*Ibid.*,

²³*Ibid.*,h 235.

Penutup

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat pertama dikemukakan oleh 3 orang ulama (responden ke 1, 6 dan 8) yaitu: (HN, MS dan SAS), yang menyatakan bahwa jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan tersebut hukumnya haram.
2. Pendapat kedua dikemukakan oleh 3 orang ulama (responden ke 4, 7 dan 10) yaitu: (SM, I dan IS) yang mengatakan bahwa jual beli batu bara yang berdampak pada kerusakan lingkungan tersebut hukum jual belinya terlarang.
3. Pendapat ketiga dikemukakan oleh 2 orang ulama (responden ke 3 dan 5) yaitu: (SA dan ARU). Responden ini berpendapat Jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan terse-

but bertentangan dengan ajaran islam dan tidak sesuai dengan hukum syara.

4. Pendapat keempat dikemukakan oleh 1 orang ulama (responden ke 2) yaitu: (MA), responden ini berpendapat bahwa jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan tersebut jual belinya batal (*fasad*).
5. Dan pendapat kelima dikemukakan oleh 1 orang ulama (responden ke 9) yaitu: (MS) responden ini menyatakan tidak sependapat akan jual beli batubara yang berdampak pada kerusakann lingkungan.

Daftar Pustaka

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Kementerian Lingkungan Hidup
Deputi Bidang Komunika-
si Lingkungan dan Pem-
berdayaan Masyarakat,
Fatwa MUI Tentang Per-
tambangan Ramah Ling-
kungan.

Departemen Agama RI. 1998.
Al-Qur'an dan Terjemah.
Jakarta: CV. Aisyah Su-
rabaya.

Supardi.2005. *Metodelogi Pene-
litian Ekonomi dan Bisnis*.
Yogyakarta: UII Press.